

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN  
PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL**

**(Skripsi)**

**Rizkia Ayu Rahima  
NPM 2112011322**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL**

Oleh

**RIZKIA AYU RAHIMA**

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak zaman kuno dan masih menjadi isu kontroversial di masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Praktik ini sering kali dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, merendahkan martabat manusia, dan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular seksual dan peningkatan tindak kriminal lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya cenderung hanya mengatur peran Mucikari, sementara Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa diatur oleh Peraturan Daerah seringkali luput dari sanksi hukum. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan praktik prostitusi tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menangani perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial? (2) Bagaimanakah efektifitas kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan meneliti bahan pustaka atau dara-dara primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan didukung wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Tenaga Profesi Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Tanjung Karang dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum pidana dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial dilakukan oleh Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja saat ini sebatas Operasi Non Yustisi dengan mekanisme penangkapan, pendataan, pembuatan Berita Acara Penyidik, dan pembuatan surat

## **Rizkia Ayu Rahima**

pernyataan komitmen. Seharusnya penegakan hukum terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial menggunakan Operasi Yustisi dengan dikenakan sanksi berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung, serta mekanisme proses penegakan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, penyitaan berdasarkan KUHAP. Efektivitas Kebijakan terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial terbukti kurang mampu memberikan efek jera yang signifikan dan tidak efektif dalam menekan angka prostitusi dikarenakan pada proses penegakan hukum menggunakan Operasi Non Yustisi, serta sanksi administrasi dan sanksi kurungan yang tertera pada Perda tidak terlaksana sampai saat ini, hal ini terbukti kurang mampu memberikan efek jera yang signifikan, dan tidak dalam menanggulangi permasalahan prostitusi.

Saran dalam penelitian penegakan hukum pidana terhadap permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial perlu ditingkatkan peran Aparat Penegak Hukum dalam penerapan sanksi harus tegas dan diperkuat untuk menekan angka prostitusi dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan pedoman yang ada. Efektivitas Kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatian secara khusus terhadap permasalahan prostitusi dengan peningkatan anggaran pembinaan terhadap Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan jangka panjang yang efektif, serta peningkatan lapangan pekerjaan sebagai solusi bagi pelaku yang yang terjerat perbuatan prostitusi karena faktor ekonomi.

**Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Perbuatan Prostitusi.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON PROSTITUTION ACTS COMMITTED BY COMMERCIAL SEX WORKERS AND USERS OF COMMERCIAL SEX SERVICES**

*By*

**RIZKIA AYU RAHIMA**

*Prostitution is a social phenomenon that has existed since ancient times and remains a controversial issue in societies around the world, including Indonesia. This practice is often considered to violate moral norms, degrade human dignity, and lead to various negative impacts such as the spread of sexually transmitted diseases and an increase in other criminal activities. The Criminal Code (KUHP) and related regulations tend to only regulate the role of pimps, while Commercial Sex Workers and clients are often governed by regional regulations that frequently overlook legal sanctions. This situation creates a legal vacuum that allows the practice of prostitution to continue without significant obstacles. The research problems in this study are: (1) How is criminal law enforcement in handling prostitution committed by commercial sex workers and commercial sex service users? (2) How is the effectiveness of policies in addressing the issues of prostitution committed by commercial sex workers and commercial sex service users?*

*The research method used by the researcher in this study is qualitative research conducted with a normative juridical and empirical juridical approach by examining literature or primary and secondary data. The data collection methods include literature study, documentation, and are supported by interviews with the prosecutors from the Lampung High Prosecutor's Office, investigators from the Lampung Regional Police, legal professionals from the Women's Empowerment and Child Protection Office of Lampung Province, civil servants from the Bandar Lampung City Civil Service Police Unit, judges of the Tanjung Karang District Court, and academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung.*

*Research findings indicate that criminal law enforcement in handling prostitution cases involving commercial sex workers and their clients is currently conducted by Civil Service Police Unit (PPNS) investigators through Non-Judicial Operations, limited to arrest procedures, data collection, investigation reports, and commitment statement preparation. Ideally, law enforcement against*

**Rizkia Ayu Rahima**

*prostitution activities conducted by Commercial Sex Workers and their clients should employ Judicial Operations with sanctions based on Regional Regulation No. 15 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution and Immorality Practices in Bandar Lampung City, following enforcement mechanisms through investigation, examination, summons, and confiscation stages as per the Criminal Procedure Code (KUHAP). The effectiveness of policies addressing prostitution by commercial sex workers and their clients has proven insufficient in providing significant deterrent effects and ineffective in reducing prostitution rates. This is due to the implementation of Non-Judicial Operations in law enforcement processes, while administrative sanctions and imprisonment penalties stipulated in the Regional Regulation remain unenforced to date. This has demonstrably failed to provide significant deterrent effects and has been ineffective in addressing prostitution issues.*

*Recommendations for criminal law enforcement regarding prostitution issues involving commercial sex workers and their clients emphasize the need to enhance law enforcement officers' role in implementing strict sanctions. These sanctions should be strengthened to reduce prostitution rates with the aim of deterring perpetrators in accordance with existing guidelines. Regarding policy effectiveness in handling prostitution issues involving commercial sex workers and their clients, local governments need to increase special attention to prostitution problems by increasing the development budget for the Social Services Department to conduct effective long-term guidance programs. Additionally, increasing employment opportunities is recommended as a solution for those who engage in prostitution due to economic factors.*

**Keywords:** Enforcement, Criminal Law, Prostitution Act.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN  
PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL**

**Oleh**

**RIZKIA AYU RAHIMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA  
SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA  
JASA SEKS KOMERSIAL**

Nama Mahasiswa : **Rizkia Ayu Rahima**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011322**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIK 231701840326201


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M. Hum. 



2. Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Februari 2025



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkia Ayu Rahima

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011322

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Februari 2025



**Rizkia Ayu Rahima**

**NPM 2112011322**

## RIWAYAT HIDUP



Rizkia Ayu Rahima dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 10 Agustus 2003 sebagai anak kedua dari pasangan Alm. Bapak Anton Saputra dan Ibu Rus Utami Setiati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Anugerah pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Anugerah pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perguruan Buddhi pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tangerang dengan jurusan IPS pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa studi, penulis aktif berpartisipasi dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Ekonomi Kreatif pada periode 2023. Selain itu, penulis juga meraih juara I dalam lomba peradilan semu (*Internal Moot court Competition*) tingkat UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun 2021. Penulis juga pernah menjadi delegasi dalam lomba *National Moot court Competition* Piala Jaksa Agung VII yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2023.

Penulis juga pernah menjabat sebagai formatur dalam perlombaan *National Moot court Competition Hotma Sitompul Trophy 2023* yang diselenggarakan oleh LBH Mawar Saron, yang di mana berhasil meraih juara kedua. Selain itu, pada tahun 2023, penulis juga berperan sebagai panitia di Divisi Registrasi dalam perlombaan *National Moot*

*court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT) III* yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2022 tepatnya bulan Maret-Januari 2023 penulis melakukan Program MBKM yaitu berupa Studi Independen dengan berupa menjadi Delegasi lomba *National Moot court Competition* Piala Kejaksaan Agung VII yang diadakan Universitas Lampung.

Pada bulan Agustus – Desember 2023 Penulis telah melaksanakan kegiatan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch V yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Instansi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai *Assistant to MP's Expert Staff* Badan Legislasi. Pada tahun 2024 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama kurang lebih 40 hari di Desa Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

*“Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan, tetapi setiap langkah kecil yang diambil dengan keberanian akan membawamu lebih dekat ke puncak harapanmu.”*

**(Paulo Coelho)**

*“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”*

**(Imam Syafi’i)**

*“Ilmu dan adab adalah suatu investasi jangka panjang, jika seseorang tidak bisa memberikan kekayaan materiil setidaknya dia bisa menurunkan ilmu untuk anak dan cucunya, karena kemanapun kita pergi ilmu dan adab akan menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan dan akan melekat dalam diri kita sampai mati.”*

**(Rus Utami Setiati)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Alm. Papa Anton Saputra dan Mama Rus Utami Setiati, orang tua yang luar biasa, yang telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesuksesan dan masa depan saya. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang tiada henti, semoga saya dapat membahagiakan dan membanggakan kalian, serta menjadi salah satu alasan di balik kebahagiaan kalian.

Kakak ku tersayang Yudi Baskara,

terima kasih atas doa, semangat, motivasi, dan dukungan dari segala sisi yang selalu berikan. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, dan Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan serta perlindungan.

Almamaterku yang saya banggakan yaitu Universitas Lampung, tempat di mana saya menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkah menuju kesuksesan.



## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan Bapak meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, pemikiran, serta motivasi kepada saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan, serta membantu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.

12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana, Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu siap membantu saya dalam proses administrasi hingga ujian.
13. Seluruh narasumber yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini, yaitu Ibu Aria Veronika selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Arie Apriansyah, S.H., M.H. selaku KASI OHARDA Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Ferdian Surya, S.H., M.H. selaku Penyidik Bareskrim Polda Lampung, Yusroni, S.H., M.H. selaku Tenaga Profesi Hukum UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Herman Naidi, S.H., M.H. selaku Kasi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dan Yusdani Maulani selaku ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas masukan, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
14. Cinta pertamaku, Alm. Papa Anton Saputra. Beliau tidak sempat menemani penulis sampai dipenghujung akhir cerita dalam menempuh pendidikan sarjana. Namun, segala nasihat dan didikan kerasnya membuat penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
15. Pintu surgaku, Mama Rus Utami Setiati. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan kepada langit disetiap sholatmu, dan atas segala kerja kerasmu untuk membuat penulis bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, penulis percaya penulis bisa sampai dititik sekarang karena segala usaha, dukungan, dan doa darimu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai selesai.

16. Kakak terkasih, Yudi Baskara. Terima kasih atas dukungan serta mendoakan yang terbaik disetiap langkah penulis, dan terima kasih atas setiap waktu luangnya untuk mendengarkan segala keluh kesah dan tangisan penulis dalam menempuh studi hingga selesai di tanah rantau.
17. Bude Tini, Bule Wati, Mba Dilla, dan sepupuku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan selama Penulis menempuh pendidikan di tanah rantau, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
18. Sahabatku tersayang sejak terdahulu Sabrina Gesila Finca, Padma Kumari, Rachel Winata, Karina Louis, dan Febby Tri Santoso terima kasih sudah memberikan dukungan dari jarak jauh dengan sepenuh hati di setiap langkah Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kalian.
19. Sahabat terkasih, Khotimah Aulia Riskita Sucirozai dan Sella Sabilla terima kasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah segala kehidupan penulis yang banyak drama, mulai dari permasalahan perkuliahan, masalah pribadi, serta masalah kompleks lainnya yang Penulis alami dan selalu menemani Penulis dikala saat sedih dan bahagia, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kalian.
20. Keluarga inti Hamba Allah, Pandan Safira, Dinda Ramadhani, dan Kakak Talitha Elian Delinda terima kasih telah memberikan dukungan kepada Penulis, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kalian.
21. Teruntuk diriku sendiri yaitu Rizkia Ayu Rahima, seorang anak bungsu yang sedang berjalan berusia 21 tahun yang keras kepala namun sifatnya

terkadang masih seperti anak kecil pada umumnya, namun tetap harus berjuang untuk menaikan derajat orang tua dan menggapai segala mimpi yang ingin dicapai. Terima kasih sudah kuat, bertahan, dan bangkit sejauh ini dalam menyelesaikan studi di tanah rantau, semoga segala bentuk dukungan dan hinaan dari orang sekitar yang pernah dialami membuat diri ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan siap untuk *survive* di kehidupan selanjutnya yang terasa lebih keras untuk menggapai segala cita-cita yang selama ini di mimpikan. Terima kasih dan berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Rizkia Ayu Rahima. Rayakan selalu kehadiranmu dan bersinarlah dimana kamu memijakan kaki, segala usaha dan doa yang sudah dilantarkan, percayalah Allah sudah merencanakan serta memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik untuk dirimu sendiri, semoga Allah selalu meridhoi di setiap langkahmu berada.

22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 3 Februari 2025

Penulis

**Rizkia Ayu Rahima**



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....           | 8  |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual.....             | 9  |
| E. Sistematika Penulisan .....                    | 14 |

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana .....                   | 16 |
| B. Tinjauan Umum Efektivitas .....                              | 24 |
| C. Tinjauan Umum Prostitusi .....                               | 29 |
| D. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa ..... | 31 |

#### III. METODE PENELITIAN

|   |    |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah.....                        | 34 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                    | 35 |
| C. Penentuan Narasumber.....                      | 36 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 37 |
| E. Analisis Data .....                            | 38 |

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial. .... | 39 |
| B. Efektivitas Kebijakan Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial. ....  | 76 |

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....91

B. Saran.....92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya berdampak pada sisi positif, tetapi juga berdampak pada sisi negatif yang menimbulkan kejahatan yang terjadi pada lingkungan sosial. Salah satu dampak negatif yang meningkat sehingga menimbulkan keresahan masyarakat adalah perbuatan Prostitusi yang akhir ini banyak terjadi.

Seks bebas merupakan suatu permasalahan moral kesusilaan yang semakin hari menjadi wabah yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Adapun jenis permasalahan moral kesusilaan seperti pelecehan seksual, perzinahan, *homo seksual*, *sadisme seksual*, prostitusi dan lainnya. Salah satu contoh seks bebas yang sekarang masih banyak merajalela di lingkungan sekitar adalah pelacuran atau prostitusi. Prostitusi adalah sebuah jenis pekerjaan dengan cara menjual diri kepada pelanggan berupa layanan objek seksual<sup>1</sup>, hal ini merupakan penyakit yang harus diberhentikan selain merupakan hal yang tabu dalam melanggar norma negara, prostitusi juga bisa menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Fadirani Nur Laila. Lukitasari Diana. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak*. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11(2). hlm. 166.

Fenomena prostitusi kian merebak seiring berkembangnya zaman, pada saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung (*offline*) saja, adapun kegiatan Prostitusi yang dilakukan secara *online*. Tidak hanya itu modus dari perbuatan Prostitusi pun bervariasi diantaranya membuka usaha panti pijat, penjualan tertutup melalui grup sosial media seperti *WhatsApp*, *Platform X*, *Facebook* ataupun aplikasi sosial media lainnya. Penulis beranggapan bahwa praktik prostitusi seperti menawarkan layanan seksual memakai modus penjualan usaha dengan menggunakan prinsip usaha.

Koordinator Nasional OPSI pada tahun 2019 mengatakan bahwa estimasi jumlah pekerja seks perempuan di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang, yang dimana angka ini belum termasuk pekerja seks pria dan *transgender*.<sup>2</sup> Prostitusi berasal dari bahasa Belanda "*Prostitutie*" dan bahasa Inggris "*Prostitution*" yang artinya pelacuran.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut dapat diartikan kegiatan dengan merusak dirinya untuk mendapatkan imbalan berupa uang, ada pun 3 subjek menurut penulis yang merupakan komponen utama berjalannya sebuah kegiatan Prostitusi yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial, dan Pengguna Jasa Seks Komersial. Dengan ada nya 3 komponen tersebut Prostitusi dapat dijalankan.

Prostitusi menyebabkan berbagai permasalahan dan persoalan yang timbul di masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain:

---

<sup>2</sup> [komnasham.go.id/n/1170](http://komnasham.go.id/n/1170) . Diakses pada 21 April 2024 pukul 21.44 WIB.

<sup>3</sup> Kurnianingrum Palupi Trias. (2019). *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi*. Bidang Hukum Info Singkat, Vol 11(01), hlm. 2.

1. Prostitusi adalah bukti nyata dari kondisi menurun moral pada kehidupan masyarakat.
2. Pelaku prostitusi baik pengguna, penyedia, maupun pekerja dianggap HIV/AIDS serta kanker dalam lingkungan masyarakat dinilai penyakit yang sulit diberantas.
3. Dalam Agama, Prostitusi adalah hal yang dilarang.
4. Menimbulkan kriminalitas lain seperti minuman beralkohol, narkoba, dan lainnya.
5. Prostitusi dapat menyebabkan berbagai permasalahan biologis seperti kesehatan dan keturunan<sup>4</sup>

Beberapa hal yang disebutkan diatas adalah sebagian dari masalah yang timbul akibat prostitusi. Melihat hal tersebut tentu Prostitusi adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas. Pada dasarnya setiap orang memang memiliki nafsu seksualitas terhadap lawan jenis yang dimana hal tersebut merupakan salah satu yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia itu sendiri, akan tetapi sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh aturan hidup yang berlaku untuk mengekang hawa nafsu, maka dari itu perlunya ada aturan tegas yang mengatur hubungan antar manusia untuk membatasi perbuatan.

Pelacuran cenderung merendahkan wanita dan martabat individu, pandangan ini mirip dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/96, yang menyatakan segala bentuk pelacuran itu bertentangan dengan nilai sosial, agama, dan moral Republik Indonesia<sup>5</sup>. Penerapan di lapangan masih banyak sering terjadi berbagai kasus pelacuran di Indonesia. Modus dan tingkatan pun sangat variatif disesuaikan dengan kelas nya masing-masing, dari tingkat kelas atas sampai kepada tingkat kelas rendah.

---

<sup>4</sup> Soedjono D. (1997). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Karya Nusantara*, Bandung, hlm. 109.

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/96 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.



Penulis tidak menemukan adanya aturan hukum nasional terkait pidana yang merujuk terhadap subjek Prostitusi yaitu Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial. Pasal 421 dan 422 tentang KUHP Nasional menjelaskan, bahwa memperdagangkan seseorang sebagai pencaharian atau menarik keuntungan dari perbuatan seksual akan dikenakan sanksi pidana<sup>6</sup>, tentu dalam pasal tersebut ditunjukkan untuk subjek dari komponen Prostitusi yang biasa disebut sebagai Mucikari. Dengan tidak adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa tersebut akan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan pemberantasan permasalahan prostitusi yang merupakan penyakit masyarakat, ketidakjelasan ini sering kali mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Pelaksanaan proses dari perbuatan Prostitusi masih bisa berlangsung tanpa adanya peran Mucikari, melihat hal tersebut dan norma yang ada pada Indonesia sudah seharusnya para Pengguna Jasa dan Pekerja Seks Komersial dikenakan sanksi pidana karena sudah melanggar norma kesusilaan, permasalahan kesehatan serta bisa menimbulkan kriminalitas lain. Keberadaan pelaku Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa dalam pelaksanaan proses perbuatan prostitusi saat ini sering kali berlangsung secara terbuka tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Beberapa alasan menjadi Pekerja Seks Komersial terjadi selain dari faktor ekonomi, karena indikasi naluri diri sendiri yang ingin mendapatkan kebutuhan biologis dan menikmati gemerlap dunia malam, sama halnya dengan Pengguna Jasa Seks Komersial. Perlu adanya sanksi yang diberlakukan secara nasional terhadap kedua subjek tersebut untuk memberantas. Pekerja Seks jangan selalu

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

dipandang sebagai korban, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran yang dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan, sama hal dengan Pengguna Jasa, karena keduanya adalah peran atau pemain inti dari berjalannya pelaksanaan Prostitusi.

Berikut fenomena Prostitusi yang terjadi di sebuah hotel bintang empat Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung yang melibatkan artis berinisial VS, diketahui bahwa artis VS beserta dua orang lain yang merupakan mucikari ditangkap oleh Polda Lampung. Dari hasil penyelidikan ditemukan sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 15 Juta, bukti *transfer* bank Rp 1 juta, nota pemesanan kamar hotel, satu kotak alat kontrasepsi, dan tiga buah gawai.

Polda mendalami kasus tersebut dengan dilakukan pemeriksaan lanjutan, telah ditemukan pengguna jasa dari artis VS yang berinisial S yang merupakan warga Bandar Lampung, terkait S turut diamankan untuk dimintai keterangan yang bersangkutan, setelah itu dipulangkan kerumah atau tidak ditahan. Berdasarkan kasus tersebut Polda Lampung menetapkan Mucikari sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disisi lain, VS yang merupakan Pekerja Seks Komersial tidak dijerat dengan hukum.

Fenomena permasalahan perbuatan Prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial telah terjadi di Kota Bandar Lampung tidak ditindak secara hukum, sedangkan Kota Bandar Lampung sendiri memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai larangan perbuatan prostitusi yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2002, substansi peraturan meliputi pengenaan sanksi

berupa administrasi dan kurungan, serta larangan yang tercakup dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tersebut peruntukan tidak hanya kepada Mucikari saja, Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial termuat di dalamnya.

Terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan implementasi, penerapan Perda sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya sosialisasi, pemahaman berbeda di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan banyak pelaku Prostitusi dipulangkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Tentu terdapat impunitas yang dimana kondisi pelaku pelanggaran hukum tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang seharusnya, dan pelaku bisa terlepas begitu saja. Telah menjadi impunitas hukum yang menimbulkan kasus Prostitusi tidak mereda melainkan terus meningkat sampai sekarang, fenomena tersebut menarik perhatian penulis karena menunjukkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial. Hal ini menciptakan kesan bahwa tindakan prostitusi dapat dilakukan tanpa takut akan sanksi.

Berdasarkan permasalahan tentang kesusilaan khususnya Prostitusi yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis akan berfokus pada “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial”. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana seharusnya pelaksanaan penegakan hukum yang ada saat ini kepada kedua subjek tersebut, serta bagaimana efektivitas kebijakan terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial saat ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial?
- b. Bagaimanakah Efektivitas Kebijakan Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berdasar pada kajian bidang ilmu Hukum Pidana secara materil dan formil, dengan sub-fokus pembahasan judul mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Seks Komersial”. Penelitian dilakukan pada Instansi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Dinas UPTD Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Civitas Akademika Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka tujuan dari penulisan penyusunan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial.
- b. Mengetahui Efektivitas Kebijakan Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Seks Komersial.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, pembahasan penulisan dimaksudkan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan para pembaca untuk dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya hukum pidana mengatur dan menindak perbuatan prostitusi.

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pandangan dan edukasi kepada masyarakat tentang norma hukum mengenai perbuatan prostitusi dan mendorong perubahan tatanan sosial yang lebih positif.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka teori

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk dilakukan penelitian.<sup>7</sup> Perlunya dilakukan penelitian hukum terhadap fenomena prostitusi. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas atau seseorang yang berkepentingan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan konsisten, konsisten diartikan bahwa dalam penerapan atau implementasi hukum dalam praktik dilakukan secara tegas, lugas, tetapi manusiawi dengan tetap berlandaskan norma hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah serangkaian dari keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum yang bertujuan ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

<sup>8</sup> Sunarto. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 2.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 8.

Barda Nawawi Arief, Tahap penegakan hukum pidana terdiri dari 2 bagian :<sup>10</sup>

- 1) Penegakan hukum pidana *in abstracto* (“*law making and law reform*”), merupakan tahap pembuatan atau perumusan undang-undang (formulasi) yang dilakukan oleh badan legislatif, hal ini disebut sebagai tahap legislasi. Dalam ketentuan perumusan undang-undang harus ketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa :
  - a. Tindak Pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*);
  - b. Kesalahan (*schuld/ guilt/ mens rea*);
  - c. Pidana (*straf, punishment/poena*).
- 2) Penegakan hukum pidana *in concreto* (“*law enforcement*”), merupakan tahap penerapan atau pengimplikasian dari pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Hakikat nya proses ini merupakan sebuah proses dari penjatuhan pidana atau pembedanaan. Proses pembedanaan serangkaian dari penegakan hukum pidana yang bertujuan menegakkan keadilan.

Tahap penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha atau proses yang direncanakan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini harus dilihat sebagai rangkaian aktivitas yang saling terhubung dan tidak terputus, yang berakar dari nilai-nilai hukum dan berakhir pada nilai-nilai yang berkaitan dengan pidana serta pembedanaan.

Loebby Loqman, mengemukakan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan penyempurnaan sistem koordinasi dan penyerasian tugas antara instansi penegak hukum. Upaya tersebut mencakup beberapa cara

---

<sup>10</sup> Sunarto. *Op. Cit.* Hlm 6.

yaitu, penertiban fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenang masing-masing lembaga. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan batasan wewenang yang jelas untuk mendukung terciptanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga.<sup>11</sup>

#### b. Teori Efektivitas

Gibson, memaknai definisi efektivitas sebagai suatu keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu kegiatan dapat dinilai melalui seberapa sempurna tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Tercapainya tujuan akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan dari individu atau kelompok itu sendiri yang telah dikeluarkan dan semakin dekat pencapaian yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi efektivitasnya.<sup>12</sup>

Abdulrahmat, Efektivitas dimaknai sebagai kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan operasional. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan tugas pokok yang komprehensif, pencapaian target yang tepat, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi dalam proses pencapaian tujuan bersama.<sup>13</sup> Definisi ini menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada kualitas proses dan keterlibatan sumber daya manusia dalam setiap tahapan kegiatan organisasi.

---

<sup>11</sup> Loebby Loqman. (2001). *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacom. Jakarta. hlm 78.

<sup>12</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly. (2001). *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Erlangga. Jakarta. Hlm 120.

<sup>13</sup> Mulyasa, E. (2004). *Management Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 82.



Sigit, efektivitas merupakan konsep dinamis dan kompleks yang menggambarkan tingkatan keberhasilan pencapaian suatu organisasi dalam sebuah tingkatan, penilaian efektivitas dilakukan dengan mengukur kemampuan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat, akurat, dan sesuai rencana awal.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, secara umum efektivitas dapat diartikan keberhasilan dari suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan instansi maka proses pencapaian tersebut keberhasilan dari kemampuan lembaga atau instansi terkait untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan. Keberhasilan diukur dari sejauh mana target dan sasaran tercapai secara optimal, yang menunjukkan kinerja dalam mengelola sumber daya dan mencapai hasil yang diinginkan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti. Adapun istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penegakan adalah suatu proses, cara, perbuatan menegakan. Seseorang yang melakukan suatu proses upaya menegakkan atau mendirikan terhadap sesuatu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sigit, D. (2003). *Efektifitas : Konsep, Pengukuran, dan Peningkatan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 2.

<sup>15</sup> KBBi Online Versi 2.9. <https://kbbi.web.id/tegak>. Diakses pada 3 Desember 2024.

- b. Hukum Pidana adalah suatu hal yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran tersebut diancam dengan penderitaan.<sup>16</sup>
- c. Perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan, tindakan, atau tingkah laku.<sup>17</sup>
- d. Prostitusi adalah kegiatan amoral dengan pekerjaan yang menjual diri kepada laki-laki dan dijadikan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan karena diberikan imbalan berupa uang.<sup>18</sup>
- e. Pekerja Seks Komersial adalah subjek utama dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan yang dilakukan bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dengan menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang.<sup>19</sup>
- f. Pengguna adalah seseorang yang mengkonsumsi, memanfaatkan, menggunakan atau memakai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keuntungan).<sup>20</sup> Sedangkan pengertian dari Jasa adalah perbuatan atau kegiatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain seperti layanan dan unjuk rasa atau servis yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lain, dan hal tersebut dapat digunakan atau nikmati kepada pihak yang telah diberikan.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Kepel Press. Jakarta. hlm 3

<sup>17</sup> KBBI Online. <https://kbbi.web.id/perbuatan>. Diakses pada 18 Juli 2024 pukul 18.49 WIB.

<sup>18</sup> Ellora Sukardi, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, & Vanessa Xavieree Kaliye. (2023). *Memberantas Prostitusi Online pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jurnal Lemhannas RI, Vol 9(1), hlm. 101.

<sup>19</sup> Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutur dari sarang pelacur.Tinta*. Yogyakarta. hlm. 36.

<sup>20</sup> KBBI Online. <https://kbbi.web.id/guna> , Diakses pada 16 November 2024 Pukul, 13.15 WIB.

<sup>21</sup> KBBI Online. <https://kbbi.web.id/jasa> , Diakses pada 16 November 2024, Pukul 13.12 WIB.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Berikut penjelasan sistematika dalam penulisan skripsi:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab I ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konseptual terhadap skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Dan Pengguna Jasa Seks Komersial.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan pengantar yang menguraikan pengertian umum dari pokok bahasan penelitian yang memuat tinjauan literatur mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Dan Pengguna Jasa Seks Komersial. Tinjauan pustaka ini mengkaji pengertian Penegakan Hukum Pidana, Prostitusi, Pekerja Seks Komersial, dan Pengguna Jasa Seksual.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab III merupakan bagian yang membahas tentang metode yang digunakan dalam melakukan antara lain pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh untuk penelitian di lapangan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV merupakan bab yang memuat penjelasan dan pembahasan dari hasil data yang diperoleh, hasil tersebut merupakan jawaban dari permasalahan terkait bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial, dan Bagaimana Efektifitas Kebijakan Dalam Menangani Permasalahan Perbuatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial.

#### **V. PENUTUP**

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah terjawab setelah dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penyusunan penelitian ini, serta saran-saran dari penulis sebagai bentuk alternatif dalam penyelesaian permasalahan penelitian, dan tentunya bisa menambah wawasan dan referensi bagi para pembaca.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah Usaha untuk mewujudkan konsep keadilan dalam hukum pidana, kepastian hukum, dan manfaat sosial merupakan upaya yang penting. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dalam setiap interaksi hukum, penting untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial terintegrasi dengan baik.<sup>22</sup>

Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan hubungan hukum di masyarakat serta dalam konteks kenegaraan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuku. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. Hlm 15.

<sup>23</sup> M. Hariyanto. 2009. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*. <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>  
Diakses pada 6 Desember 2024.

Joseph Goldstein, membagi penegakan hukum secara teoritis menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>24</sup>

a) *Total Enforcement*

Penegakan hukum pidana merujuk pada cakupan penegakan hukum sesuai rumusan hukum pidana substantif. Namun, penegakan hukum pidana secara menyeluruh bersifat tidak realistis karena dibatasi oleh sejumlah ketentuan hukum acara pidana. Pembatasan hukum tersebut mencakup prosedur teknis seperti mekanisme penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif sendiri dapat membatasi ruang gerak penegakan hukum, misalnya melalui prasyarat pengaduan untuk tindak pidana tertentu. Wilayah yang tidak dapat ditegakkan hukumnya inilah yang dikenal dengan istilah *area of no enforcement*, yakni zona dimana penegakan hukum pidana memiliki keterbatasan yuridis dan prosedural.

b) *Full Enforcement*

Penegakan hukum pidana yang berupaya meminimalkan batasan-batasan atau *area of no enforcement*. Dalam konsep ini, para penegak hukum dituntut untuk melakukan penegakan hukum secara komprehensif dan maksimal, dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses hukum dengan tetap memperhatikan koridor legal yang berlaku, namun dengan interpretasi dan implementasi yang lebih progresif dan menyeluruh.

c) *Actual Enforcement*

Penegakan ini dianggap *not a realistic expectation* atau ekspektasi yang tidak realistis yang disebabkan adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya. Penegak hukum terpaksa melakukan diskresi atau seleksi dalam proses penegakan hukum.

Abdul Kadir Muhammad, penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum, urutan penindakan hukum diuraikan sebagai berikut:

- a) Teguran peringatan
- b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti rugi/denda)
- c) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara/pidana mati).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Rafli Dwilianto, *Op. Cit.* Hlm 96-97.

<sup>25</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. (2005). *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Edsa Mahkota. Jakarta. Hlm 15-16.

## 2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman menjelaskan unsur penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Unsur Keadilan (*Gerechtigkeit*)  
Keadilan merupakan elemen penting yang harus diperhatikan, aparat penegak hukum harus bersikap adil dalam melaksanakan tugas mereka. Jika hukum dilaksanakan secara tidak adil, hal ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi wibawa hukum dan aparat penegak hukum di mata publik. Ketika masyarakat mulai acuh terhadap hukum, ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.
- 2) Unsur Kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*).  
Harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum seharusnya bermanfaat bagi manusia, sehingga pelaksanaan hukum harus memberikan kegunaan yang nyata bagi kehidupan masyarakat.
- 3) Kepastian hukum (*Sicherheit*).  
Penegakan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengharapkan perlindungan atas hak-hak mereka. Misalnya, jika seseorang melanggar hukum, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut melalui proses pengadilan, dan jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting; tanpa kepastian tersebut, orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.

Proses penegakan hukum dibangun atas tiga komponen fundamental yang saling berkaitan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga elemen ini merupakan landasan filosofis yang harus senantiasa yang dipertmbangkan dalam setiap implementasi dan interpretasi hukum, guna menjamin kejelasan dan konsistensi aturan hukum, memastikan perlakuan yang setara dan proporsional, serta menghasilkan dampak positif dan berdaya guna bagi kepentingan sosial.

---

<sup>26</sup> Rafli Dwilianto, Alya Arrahmah, Intan Yuliiia Putri, Alwi Usman Matondang, Bambang Trisno. (2024). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat. Vol 2 (3). Hlm 100-101.

Barda Nawawi Arief, Tahap penegakan hukum pidana terdiri dari 3 tahap :<sup>27</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* (“*law making and law reform*”), merupakan tahap awal dimana badan legislatif melakukan seleksi dan perumusan nilai-nilai hukum yang relevan dengan konteks sosial saat ini dan masa mendatang. Proses ini bertujuan menciptakan produk perundang-undangan yang memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas, yang dikenal sebagai kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana *in concreto* (“*law enforcement*”), merupakan tahap penerapan atau pengimplikasian hukum oleh berbagai instansi penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga peradilan. Para penegak hukum berperan menerapkan regulasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan efektivitas, yang dikenal sebagai kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekutif, yaitu penegakan (pelaksanaan) hukum oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengimplementasikan peraturan pidana yang telah dirumuskan, dengan tetap memperhatikan pedoman perundangan serta menjunjung nilai keadilan dan efektivitas. Proses ini merupakan sebuah proses dari penjatuhan pidana atau pemidanaan. Proses pemidanaan serangkaian dari penegakan hukum pidana yang bertujuan menegakkan keadilan dengan pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat terkait dengan tujuan negara itu sendiri. Menurut Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, kehidupan manusia tidak hanya memerlukan keamanan, keteraturan, dan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan. Jika tujuan negara hanya sebatas menjaga ketertiban, maka hal itu dianggap terlalu sempit. Sebaliknya, tujuan negara yang lebih luas adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat merasakan kesejahteraan di samping keamanan. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat juga harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Teori Kranenburg mengenai negara hukum ini dikenal sebagai teori negara kesejahteraan dan banyak diadopsi oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. (2001). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 70.

<sup>28</sup> *Ibid.*



Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum, yang berarti bahwa negara ini tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata, tetapi juga pada hukum. Semua aspek kehidupan masyarakat, kewarganegaraan, pemerintahan, dan kenegaraan harus berlandaskan pada hukum. Hal ini sejalan dengan bunyi alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menunjukkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia memiliki indikator yang serupa dengan yang dinyatakan oleh Kranenburg, yaitu :<sup>29</sup>

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan sarana di luar hukum pidana (*non penal*), pencegahan dan penanggulangan kejahatan memerlukan strategi menyeluruh yang mengintegrasikan dua pendekatan utama. Pendekatan integral ini mensyaratkan keseimbangan antara metode penal (*represif*) yang berfokus kepada penindakan hukum, dan pendekatan non penal (*preventif*) yang menekankan pada pencegahan dini terjadinya tindak pidana.

#### 1) Penal/Represif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana ”*penal*” merupakan ”*penal law*” atau ”*penal policy*” yang operasionalnya melalui beberapa tahap :

- a) Formulasi (kebijakan legislatif);
- b) Aplikasi (Kebijakan yudikatif)
- c) Eksekusi (Kebijakan eksekutif)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nuristiningsih Dwkari. 2023. *Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jurnal Majalah Keadilan. Vol 23 (2). Hlm 84.

Upaya represif merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang difokuskan pada penindakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Kebijakan ini menggunakan instrumen hukum pidana dan perundang-undangan untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana pasca peristiwa. Upaya represif mencakup serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak terdeteksinya tindak pidana, meliputi proses penyidikan awal, penyidikan lanjutan, penuntutan, hingga tahap eksekusi putusan pengadilan.

## 2) Non Penal/Preventif

Kebijakan kriminal melalui jalur non-penal merupakan strategi preventif yang difokuskan pada upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian kejahatan sebelum tindak pidana terjadi. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan proaktif untuk mengatasi akar permasalahan yang berpotensi melahirkan aktivitas kriminal.

Sasaran utama dari upaya non-penal adalah mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor kondusif yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu dan mengembangbiakkan potensi kejahatan. Fokus utamanya adalah pada analisis mendalam terhadap kondisi sosial yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya tindak kriminal, dengan tujuan melakukan intervensi dini guna mencegah terjadinya kejahatan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 85.

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek esensial dari penegakan hukum yang berkeadilan:

- a) Keadilan  
Penegakan hukum dilaksanakan tanpa memandang latar belakangnya, harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan memperoleh perlindungan hukum yang setara.
- b) Keamanan  
Penegakan hukum yang adil menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum di tegakan secara konsisten dan adil, masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenang tanpa merasa takut terhadap ancaman kejahatan.
- c) Ketertiban  
Penegakan hukum yang berkeadilan berkontribusi pada terciptanya ketertiban. Masyarakat yang hidup di bawah sistem hukum yang adil cenderung lebih tertata dan terhindar dari kondisi kekacauan sosial.
- d) Transparansi  
Penegakan hukum yang berkeadilan juga mencakup pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Keterbukaan dalam setiap tahapan proses hukum membangun kepercayaan publik dan meminimalisir prasangka masyarakat terhadap sistem peradilan.
- e) Akuntabilitas  
Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya akuntabilitas dalam setiap tahap penegakan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.<sup>32</sup>

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai urgensi penegakan hukum yang berkeadilan:

- a) Mencegah Kejahatan  
Penegakan hukum yang adil memiliki peranan krusial dalam mencegah kejahatan. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa lebih aman dan tidak lagi merasa terancam oleh kejahatan.
- b) Meningkatkan Kualitas Hidup  
Penegakan hukum yang berkeadilan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan penegakan hukum yang efektif,

---

<sup>32</sup> Rafli Dwilianto, *Op. Cit.* Hlm 111.

masyarakat akan merasakan rasa aman dan nyaman, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

- c) Meningkatkan Kesadaran Hukum  
Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tepat, masyarakat akan lebih memahami peraturan yang ada, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekacauan.
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan  
Penegakan hukum yang berkeadilan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Dengan penegakan hukum yang adil, pelayanan hukum akan menjadi lebih efektif dan efisien.
- e) Meningkatkan Kualitas Masyarakat  
Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penegakan hukum yang adil, masyarakat akan menjadi lebih beradab dan terhindar dari kekacauan.

Penegakan hukum pidana bukan semata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>33</sup>

- a) Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas atau karakter penegak hukumnya. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan tanpa kebenaran dianggap sebagai kejahatan, sedangkan kebenaran tanpa kejujuran merupakan kemunafikan. Dalam setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan.
- c) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif, dan penegak hukum tidak akan mampu menjalankan perannya dengan baik.
- d) Faktor masyarakat  
Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. (2016). *Op.Cit.* Hlm 8-11.

bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan menyulitkan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi penerapan hukum adat. Penerapan hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, semakin mudah penegakan hukum tersebut dilakukan. Jika peraturan perundang-undangan tidak sejalan atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum akan menjadi semakin sulit.

## **B. Tinjauan Umum Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Dalam konteks ini, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau misi tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Ini merupakan ukuran untuk menilai apakah suatu target telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto, efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks kebijakan, suatu kebijakan dapat dianggap efektif jika

---

<sup>34</sup> Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hlm 13.

memberikan dampak positif, yaitu ketika kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Membahas efektivitas kebijakan hukum, penting untuk tidak hanya mengaitkan hukum dengan unsur paksaan eksternal, tetapi juga dengan proses peradilan. Ancaman paksaan merupakan elemen yang esensial agar suatu norma dapat dikategorikan sebagai hukum. Oleh karena itu, unsur paksaan ini sangat berkaitan dengan efektivitas atau tidaknya suatu ketentuan.<sup>35</sup>

Efektivitas kebijakan hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diukur melalui penilaian terhadap apakah suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut mampu mempengaruhi dan mengatur sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum akan dievaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.<sup>36</sup>

Salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar mematuhi norma hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang menyertainya. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi negatif, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, atau sanksi positif, yang memberikan dorongan untuk melakukan tindakan yang baik. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk menciptakan rangsangan bagi individu agar tidak melakukan perilaku tercela dan sebaliknya, melakukan tindakan yang terpuji.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Ramadja Karya. Bandung. Hlm 80.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 45

<sup>37</sup> *Ibid.*

Hans Kelsen, menjelaskan bahwa validitas hukum berkaitan dengan kewajiban norma-norma hukum yang mengikat, yang mengharuskan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum merujuk pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, serta bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan diikuti dalam praktik. Validitas menekankan pada aspek kewajiban, sedangkan efektivitas menyoroiti realisasi dan penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup>

R. Soeroso, menekankan bahwa kepentingan individu sangat penting dalam masyarakat, dan kebijakan hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi serta mengatur kepentingan tersebut. Kebijakan hukum yang baik akan menciptakan keadilan dan ketertiban, sehingga individu dapat menjalani hidup yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam konteks ini, peran kebijakan hukum sangat krusial untuk mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan antar individu.<sup>39</sup>

R. Soeroso, terdapat beberapa fungsi hukum diantaranya yaitu :<sup>40</sup>

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib dalam hubungan masyarakat  
Hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengatur tingkah laku manusia melalui norma dan peraturan yang ditetapkan. Hukum menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban, serta melindungi kepentingan individu. Dengan adanya hukum, interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik, karena hukum memberikan petunjuk tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Selain itu, hukum memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi aturan yang ada, sehingga menciptakan suasana yang teratur dan harmonis dalam kehidupan bersama.

---

<sup>38</sup> Sabian Usman. *Op. Cit.* Hlm 12.

<sup>39</sup> R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 49.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 54.

- b) Sarana mewujudkan keadilan sosial  
Hukum berfungsi untuk memberikan keadilan dengan menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ketika aturan dilanggar, hukum memberikan sanksi sebagai bentuk konsekuensi yang tegas. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan dalam menentukan mana yang benar dan salah, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Hukum memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada, sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.
- c) Sebagai penggerak pembangunan  
Hukum berperan penting sebagai alat untuk menggerakkan pembangunan dan memajukan masyarakat. Sebagai norma yang mengatur perilaku, hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi individu dan institusi dalam berinteraksi. Dengan menetapkan aturan dan sanksi, hukum mendorong inovasi dan kemajuan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan cara yang teratur dan berkeadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong yang membawa masyarakat menuju kemajuan yang lebih baik.
- d) Fungsi kritis hukum  
Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi aparatur penegak hukum dan pemerintah. Sebagai alat kritik, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah dan penegak hukum bertindak sesuai dengan norma dan prinsip keadilan. Hukum berkembang sebagai suatu perspektif yang menekankan fungsi kritisnya dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap aparatur pemerintah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aparatur penegak hukum. Dengan demikian, hukum berperan sebagai mekanisme yang memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun penegak hukum, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa hukum memiliki daya kerja yang lebih luas dan kompleks dalam menjaga integritas sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

Fungsi hukum diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan hukum hukum berfungsi sebagian besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Hukum bekerja pada lapisan masyarakat, sama halnya dengan aparat penegak hukum sendiri. Hukum sifatnya mengatur hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya.



Untuk memastikan efektivitas hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menegakkan sanksi, yang pada gilirannya membentuk ketaatan masyarakat. Tanda-tanda hukum yang efektif meliputi penerapan sanksi yang konsisten dan ketaatan masyarakat. Sebaliknya, hukum dianggap tidak efektif jika tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktik, sering menuai kritik, sering berubah, memiliki tafsir yang kabur, atau kurang dipublikasikan kepada masyarakat. Jika hal-hal ini terjadi, maka hukum tersebut perlu diperbaiki agar dapat berfungsi dengan baik.

Soerjono Soekanto, faktor yang terjadi dalam penegakan hukum selain mempengaruhi penegakan juga menunjukkan bahwa efektif atau tidaknya suatu kebijakan atau ketentuan, ada 5 faktor yaitu :<sup>41</sup>

- a) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yaitu individu atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku.
- e) Faktor kebudayaan, yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam interaksi sosial. Kelima faktor ini saling berhubungan dan merupakan inti dari penegakan hukum, serta menjadi tolok ukur efektivitasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas efektivitas atau tidaknya hukum perlu adanya kesadaran masyarakat. hal tersebut berpengaruh terhadap keefektifan suatu penerapan kebijakan aturan, jika kesadaran semakin tinggi maka juga semakin tinggi tingkat kepatuhannya, begitupun sebaliknya. Tidak kepada masyarakat saja, aparat penegak hukum perlu adanya kesadaran dalam menerapkan aturan kebijakan itu sendiri.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. (2016). *Loc. Cit.*

### C. Tinjauan Umum Prostitusi

Prostitusi dikenal sebagai pelacuran yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat Zina. Prostitusi dalam bahasa Inggris yaitu *prostitution* yang berarti pelacuran. Orang yang biasa melakukan Prostitusi biasa dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>42</sup> Kartini Kartono menyatakan pelacuran dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pelacuran sebuah perbuatan penjualan diri dengan segala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan (alat vital), dan lainnya untuk memuaskan nafsu seksual seseorang dengan imbalan berupa bayaran uang.
2. Prostitusi adalah segala bentuk perbuatan yang menyimpang dalam bentuk seksual, dengan pola yang tidak wajar dan dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang.
3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan maupun pria yang menyerahkan anggota tubuhnya untuk berbuat seksual dengan mendapatkan upah.<sup>43</sup>

Faktor penyebab prostitusi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Akhlak  
Adanya standar pendidikan dalam keluarga yang umumnya rendah, sehingga kurangnya pemahaman dampak dari akibat tersebut, dan berkembangnya pornografi secara bebas dan liar di lingkungan sekitar baik kerabat dekat ataupun pertemanan.
2. Faktor Ekonomi.  
Adanya faktor kemiskinan untuk meraih kehidupan yang mewah dan mendapatkan kebutuhan biaya hidup dengan cepat tanpa memiliki keahlian khusus, meskipun pada kenyataan mereka buta akan segala ilmu, pendidikan rendah, dan berfikir pendek.
3. Faktor sosiologis.  
Ajakan lingkungan sekitar yang setara dalam hal pendidikan yang rendah, mudah terpengaruh terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya menjadi pelacur.
4. Faktor Kemalasan.  
Faktor kemalasan diakibatkan psikis yang rendah, tidak memiliki pandangan tentang norma, hanya dengan modal fisik mudah untuk mengumpulkan uang.
5. Faktor Biologis.  
Adanya nafsu seksualitas abnormal, dengan selalu tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan pasangan.

---

<sup>42</sup> Paisol Burlian. (2016). *Patologi Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta. hlm.201

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.203

6. Faktor Yuridis.

Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi, tidak adanya larangan tersebut membuat mereka semakin gencar dalam melakukan hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Sedangkan yang dilarang hanya mucikari dan germo.

7. Faktor Pendukung.

Adanya media atau alat pendukung dalam kegiatan menjalankan prostitusi seperti internet yang membuat orang mudah untuk berinteraksi dan bertransaksi.<sup>44</sup>

Dunia prostitusi mempunyai beberapa tipe yang dapat dilihat dari kelas seorang pekerja seks. Indikator yang membedakan adalah umur, penampilan busana, fisik, wajah, tinggi badan, tarif, pelayanan dikamar, kemampuan berkomunikasi, pendidikan, lokasi untuk bermain “seks”, sarana dan prasarana berkomunikasi. Tipe pekerja seks inilah yang membedakan keragaman bisnis prostitusi di dalam memenuhi keinginan seksual pelanggan.<sup>45</sup>

Prostitusi memiliki kelas yang berbeda, penjelasan sebagai berikut :

1. Bisnis Prostitusi Tipe I

Tipe ini adalah tipe tertinggi dengan melayani pelanggan kelas atas. Mereka profesional yang didukung dengan paras cantik, pendidikan minimal SMA, wawasan yang luas, komunikatif dan cerdas, tentu layanan pada tipe I dilakukan di berbagai hotel berbintang lima, rumah mewah, atau apartemen. Dan aktivitas pekerja akan terkontrol oleh germo.

2. Bisnis Prostitusi Tipe II

Tipe kelas II dikhususkan untuk kelas menengah ke bawah. Mereka sama dengan bisnis tipe I hanya saja yang membedakan dalam pelaksanaannya memiliki modus operasi yang kurang rapih dan kurang terorganisir. Pekerja pada tipe II beragam, ada yang berumur dari yang muda umur delapan belas ke atas hingga berumur empat puluh yang biasa disebut sebagai STW (Setengah Tuwo). Dan aktivitas mereka terkontrol oleh germo.

3. Bisnis Prostitusi Tipe III

Pada bisnis tipe III ini berbeda, dari segi harga yang relatif murah untuk kelas menengah kebawah, dengan fasilitas wisma tanpa fasilitas kamar mandi dalam dan AC. Tentu pada bisnis ini dalam mengenakan tarif tidak dikontrol oleh germo, akan tetapi sendiri dengan dibantu oleh pembantu mereka. Jadi dalam mengenakan tarif mereka tidak mengetahui akan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.208-209

<sup>45</sup> Reno Bachtiar, Edy Purnomo. (2007). *Bisnis Prostitusi Yang Menguntungkan*. Pinus. Yogyakarta. hlm.34.

dibayar berapa, karena untuk tarif sudah diatur oleh pembantu pekerja seks tersebut.

4. **Bisnis Prostitusi Tipe IV**  
Sama halnya dengan bisnis tipe III, hanya saja dibedakan dalam hal ini pekerja sudah tidak memiliki usia muda lagi, dalam hal ini sudah diatas 35 tahun, dan pun tercatat pada lokasi Dolly tahun 2023 tarif sekitar Rp40.000,00 sampai Rp200.000,00 pada kelas ini.
5. **Bisnis Prostitusi Tipe V**  
Sama dengan prostitusi kelas menengah kebawah, yang membedakan adalah cara mereka mencari pelanggan dengan di jalan raya sambil memanggil, berdiri sendiri, berpenampilan seronok, kadang bergerombol. Mereka memperoleh kebebasan memilih calon “pelanggan”, tarif, tempat bermain, dan tidak ada geromo yang mengatur hidup mereka.
6. **Bisnis Prostitusi Tipe VI**  
Bisnis ini merupakan terakhir bagi mereka dalam menawarkan pelanggan, seperti pinggir rel kereta, di kuburan. Di tempat inilah mereka akan menghabiskan masa menjadi pekerja seks. Pekerja dalam bisnis ini sudah berusia lanjut sekitar 45-60 tahun. Dan tentu tarifnya pun murah sekitar Rp10.000,00 sampai Rp20.000,00.
7. **Bisnis Prostitusi Tipe VII**  
Pada tipe VII berbeda dengan tipe lainnya, dan pekerja pun dari latar belakang yang baik. Contohnya perempuan terpelajar, single kemudian melacurkan diri. Pekerja seperti orang baik bermental pelacur yang ingin merasakan kenikmatan gemerlap dunia malam.<sup>46</sup>

Semua perilaku mempunyai dampak, baik itu positif dan negatif. Begitupun prostitusi yang merupakan perilaku menyimpang, maka pelacuran dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut :

1. Menyebabkan dan menyebarkan penyakit pada organ reproduksi, terutama *sifilis* dan *gonore* (kencing nanah);
2. Menghancurkan struktur kehidupan keluarga;
3. Mendemoralisasikan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar.
4. Menghancurkan normal-norma moral, susila, hukum, dan agama;
5. Dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi seksual<sup>47</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa**

Membutuhkan banyak bekal untuk memperoleh kesuksesan dan relasi dalam dunia nyata. Ada dua macam pekerjaan yaitu formal dan non “formal”. Formal

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.34-59

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.210

misalnya seperti bekerja di sebuah perusahaan besar tentu dengan gaji yang tinggi yang bergelar akademik, akan tetapi sayang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Bukan berarti tidak ada jalan lain dalam menuju kesuksesan hidup. Non formal dalam arti menjalani dunia kriminalitas menjadi seorang penjahat, pelacur, koruptor, pembunuh, dan lainnya.<sup>48</sup>

Pekerja Seks Komersial biasa dikenal dengan PSK adalah profesi pekerjaan yang bertugas melayani lelaki hidung belang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang ataupun barang lainnya.<sup>49</sup> Literatur lain menyebutkan bahwa PSK adalah wanita yang bekerja dengan menjual diri sendiri berupa fisik kepada banyak lelaki yang membutuhkan memuaskan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapatkan imbalan, kegiatan ini dilakukan diluar pernikahan.<sup>50</sup> Berdasarkan pengertian PSK tersebut dapat diartikan bahwa seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan seksual yang bukan pasangannya dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang atau pun lainnya.

Pekerja Seks memiliki permasalahan tersendiri, baik bersifat internal atau pun eksternal. Permasalahan internal biasa terjadi karena adanya keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar sifat pragmatis dalam mewujudkan keinginan, tanpa perlunya belajar keterampilan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan meraih gelar akademik, hanya dengan bermodalkan tubuh dan penampilan yang menarik dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perlu diketahui keinginan sebagai

---

<sup>48</sup> Reno Bachtiar., Edy Purnomo. *Op Cit.* hlm 24-25.

<sup>49</sup> Koentjoro. *Loc.cit.*

<sup>50</sup> Tjohjo Purnomo. (1983). Ashadi Siregar, Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly.* Gratifipers. Jakarta. hlm.11.

seorang Pekerja Seks bukan datang secara mendadak atau tiba-tiba ingin menjadi seorang pelacur, tetapi akumulasi sejak keinginan itu muncul.<sup>51</sup> Sedangkan eksterna dikarenakan faktor utama yang mendominasi adalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.

Pengguna Jasa dikenal dengan istilah konsumen, kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. dan bahasa Belanda dengan istilah *consument*. Secara umum pengguna jasa atau konsumen adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.<sup>52</sup> Dengan kata lain dalam arti seks komersial, bahwa Pengguna Jasa Seks Komersial adalah orang yang membutuhkan, memerlukan, menggunakan jasa layanan seksual untuk kebutuhan kepuasan biologis dirinya tersendiri dengan menyewa pekerja seks komersial.

---

<sup>51</sup> Reno Bachtiar., Edy Purnomo. *Op Cit.* hlm. 26.

<sup>52</sup> N.H.T. Siahaan. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana. Bogor. hlm. 23.

### **III.METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui pembahasan rumusan masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh bahan hukum dari narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka dari itu perlunya ada metode penelitian untuk membuat data tersebut secara jelas dan akurat.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu secara yuridis dan empiris.<sup>53</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan literature seperti buku, jurnal, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian hukum penulis.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan penelitian terhadap identifikasi permasalahan yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasi yang mendetail terhadap permasalahan yang dibahas penelitian.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cirta Aditya Bakti. Bandung. hlm.73.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Sumber data berasal dari studi kepustakaan. Studi ini diperoleh dari membaca, menelaah, mengutip, dan mencatat hasil karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundangan yang berlaku, setra ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun jenis data penelitian dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara narasumber secara langsung yang ada kaitannya dengan penelitian. Data primer dalam penelitian dikumpul dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Tenaga Profesi Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dan Kota Bandar Lampung, Serta Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data secara tidak langsung yang tentu memberi tambahan pengetahuan literatur terhadap data penelitian. Data di dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **a) Bahan Hukum Primer.**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan lainnya yang berisikan teori, doktrin, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>54</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber dalam memberikan informasi dan jawaban yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. : 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung. : 1 Orang
3. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung. : 1 Orang
4. Tenaga Profesi Hukum UPTD Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung : 1 Orang
5. ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dan Kota Bandar Lampung : 2 Orang

---

<sup>54</sup> Khudzaifah Dimayati dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS. Surakarta. hlm.13.

6. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum :  
Universitas Lampung. 1 Orang +  
Jumlah : 7 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini diuraikan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

###### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang tentu berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

###### 2) Studi Lapangan

Studi lapangan dengan teknik kegiatan mewawancarai Narasumber guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian, dalam hal ini mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat.

##### b. Prosedur Pengolahan Data

###### 1) Identifikasi Data

Data yang sudah terkumpul baik primer ataupun sekunder dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah cukup dan tepat.

###### 2) Klasifikasi Data

Data yang terkumpul nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya supaya tersistematis.

### 3) Sistematisasi Data

Data yang sudah disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian agar mudah nantinya dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu setelah data dapat diuraikan secara sistematis terkumpul, maka dapat disimpulkan dengan cara berpikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan dari hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum pidana dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial tidak diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan prostitusi ini tidak didasarkan pada Undang-Undang oleh Aparat Penegak Hukum. Pengaturan mengenai prostitusi diatur oleh Peraturan Daerah, dengan Penegak Hukum Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mekanisme penegakan hukum oleh Satpol PP dengan operasi Yustisi berupa penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, penangkapan, serta penyitaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Operasi Non Yustisi berupa pendataan, pembuatan Berita Acara Penyidik, dan penyertaan surat komitmen.
2. Efektivitas kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks sangat jauh dari kata efektif, mulai dari pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan non yustisi, serta penerapan sanksi administrasi dan sanksi kurungan yang ada dalam Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan

Praktik Prostitusi dan Tuna Susila Di Wilayah Kota Bandar Lampung tidak berjalan, dengan tidak berjalannya penegakan hukum dan peneraan sanksi, tentu membuat kebijakan ini tidak efektif dalam menekan angka prostitusi.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum pidana dalam menangani perbuatan prostitusi oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial perlu ditingkatkan dari sisi faktor Aparat Penegak Hukum dalam penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas dan diperkuat untuk menekan angka prostitusi dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan pedoman yang ada dengan dilakukan secara Yustisi. Selain itu, perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan yang ketat dan diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, kebijakan peraturan, serta rehabilitas dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa.
2. Efektivitas kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam Perda untuk menekan angka Prostitusi pada wilayah Kota Bandar Lampung. Selain itu, Peningkatan anggaran pembinaan diperlukan yang memadai bagi Dinas Sosial untuk dapat melakukan pembinaan jangka panjang yang efektif, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi praktik perbuatan Prostitusi bagi mereka yang masuk ke perbuatan prostitusi karena faktor ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abidin. A. Z dan Hamzah, Andi. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Bakhtiar Reno, Purnomo Edy. (2007). *Bisnis Prostitusi Yang Menguntungkan*. Pinus, Yogyakarta.
- Burlian, Paisol. (2016). *Patologi Sosial*.,PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Choirul Moch, Rizal. (2021). *Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri.
- Dimayati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- D, Sigit. (2003). *Efektifitas : Konsep, Pengukuran, dan Peningkatan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- E, Mulyasa. (2004). *Management Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Fitri, Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Invancevich JM JL Gibson, Donnelly JH. (2001). *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Erlangga. Jakarta.
- Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutur dari sarang pelacur*, Tinta, Yogyakarta.
- Loqman, Loebby. (2001). *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacom. Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafka. Jakarta.

- Marzuku, Mahmud Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cirta, Aditya Bakti, Bandung.
- Purnomo, Thjoho. (1983). Ashadi Siregar, Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Gratifipers. Jakarta.
- Siahaan, N.H.T (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Siswanto, Heni. (2015). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Kepel Press. Jakarta.
- Soedjono D. (1997). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Ramadja Karya. Bandung.
- (2016). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunarto. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Susanti, Emillia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Usman Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/96 Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **C. Jurnal**

Bayu, Pratama. Nur, Rakhmah. (2024). "*Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Makassar Sulawesi Selatan*". UMI Medical Journal. Vol 9 (1).

Dedy, Suhendi. (2021) *Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah*. Sumedang, Jurnal Tatapamong, Vol 3 (2).

Dwilianto, Rafli. Arrahmah, Alya. Putri, Yulia Intan. Matondang, Usman Alwi. Trisno, Bambang. (2024). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat. Vol 2 (3).

Dwikari, Nuristiningsih. 2023. *Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jurnal Majalah Keadilan. Vol 23 (2).

Laila, Nur Fadirani. Diana, Lukitasari. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak*. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11(2).

Sukardi, Ellora. Pasaribu Debora. Jennifer Graceyana, & Kaliye Xavieree Vanessa. (2023). *Memberantas Prostitusi Online pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jurnal Lemhannas RI, Vol 9(1).

Trias, Palupi Kurnianingrum. (2019). *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi*. Bidang Hukum Info Singkat, Vol 11(01).

### **D. Situs Internet**

Hariyanto, M. 2009. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana. <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html> Diakses pada 6 Desember 2024.



Komnasham.go.id/n/1170 . diakses pada 21 April 2024.

KBBI Online Versi 2.9. <https://kbbi.web.id/tegak>. Diakses pada 3 Desember 2024.

KBBI Online. (2012). <https://kbbi.web.id/perbuatan> . Diakses pada 18 Juli 2024.

KBBI Online Versi 2.9. <https://kbbi.web.id/guna> , Diakses pada 16 November 2024.

KBBI Online Versi 2.9. <https://kbbi.web.id/jasa> , Diakses pada 16 November 2024.

SIPPN. (2024). <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8237421/satuan-polisi-pamong-praja/operasi-penertiban-non-yustisi>. Diakses 22 Desember 2024.

SIPPN.(2024).[https://sippn.menpan.go.id/search/layanan?type\\_id=&institution\\_id=&sub\\_institution\\_id=&keyword=yustisi&sort\\_field=a.id\\_ref\\_standar\\_layanan&perpage=10&page=0&per\\_page=2](https://sippn.menpan.go.id/search/layanan?type_id=&institution_id=&sub_institution_id=&keyword=yustisi&sort_field=a.id_ref_standar_layanan&perpage=10&page=0&per_page=2). Diakses pada 22 Desember 2024.